

**HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MASYITOH

04360044

PEMBIMBING

1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag

2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah tetapi tidak hanya ibadah *mahḍah* melainkan ibadah *ijtima'iyah*. Karena zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat baru yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, akan tetapi masih terjadi banyak perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan mengenai hukum zakat profesi ini. Hal ini telah dikaji oleh lembaga besar di Indonesia yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan dan persamaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, serta bagaimana metode istinbat dan dasar hukum zakat profesi menurut kedua lembaga tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai teks sedangkan metode komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif untuk mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah tentang hukum zakat profesi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah wajib. Dasar hukum yang digunakan adalah keumuman ayat 267 surat al-Baqarah. Kata **أَنْفَقُوا** dalam surat al-Baqarah ayat 267 di atas merupakan bentuk kata perintah *fi'il amr*, sehingga kata tersebut berfaedah wajib. Selanjutnya kata **مَا كَسَبْتُمْ** mengandung hukum *kully* yang mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi di dalamnya. Sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, hanya dikenai kewajiban infaq yang besarannya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa wajib infaqnya itu tidak dikaitkan dengan perintah pada surat al-Baqarah 267. Ayat tersebut Ulama Hisbah bawa pada pemahaman zakat untuk hasil usaha atau hasil pertanian sementara infaq di sini Ulama Hisbah bawa pada makna semantiknya, yakni "lewat dan habis" atau dengan kata lain membelanjakan harta yang dimiliki untuk jalan Allah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Masyitoh
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

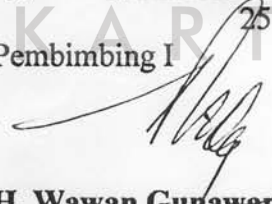
Nama : MASYITOH
NIM : 04360044
Judul Skripsi : HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH
PERSIS

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wbr.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ūlā 1429 H
25 Juni 2008 M
Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282520

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Masyitoh
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Masyitoh
NIM : 04360044
Judul Skripsi : **HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH
PERSIS**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wbr.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ūlā 1429 H
25 Juni 2008 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150286404

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/29/2008

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : **Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Masyitoh

NIM : 04360044

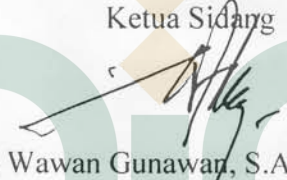
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 / 13 Rajab
1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

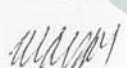
Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

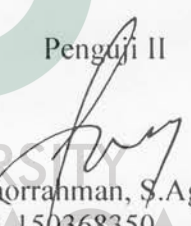
Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150282520

Penguji I

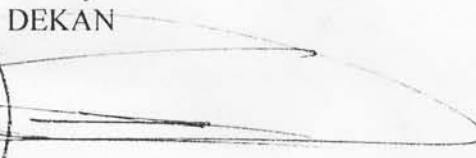

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag. M. Ag
NIP. 150282012

Penguji II


Fathorrahman, S.Ag. M.Si
NIP. 150368350

Yogyakarta, 25 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP: 150240524

MOTTO

وفى أموالهم حق للسائل والمحروم

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (dari pada meminta)”

اليد العليا خير من اليد السفلى

“Tangan di atas (memberi) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

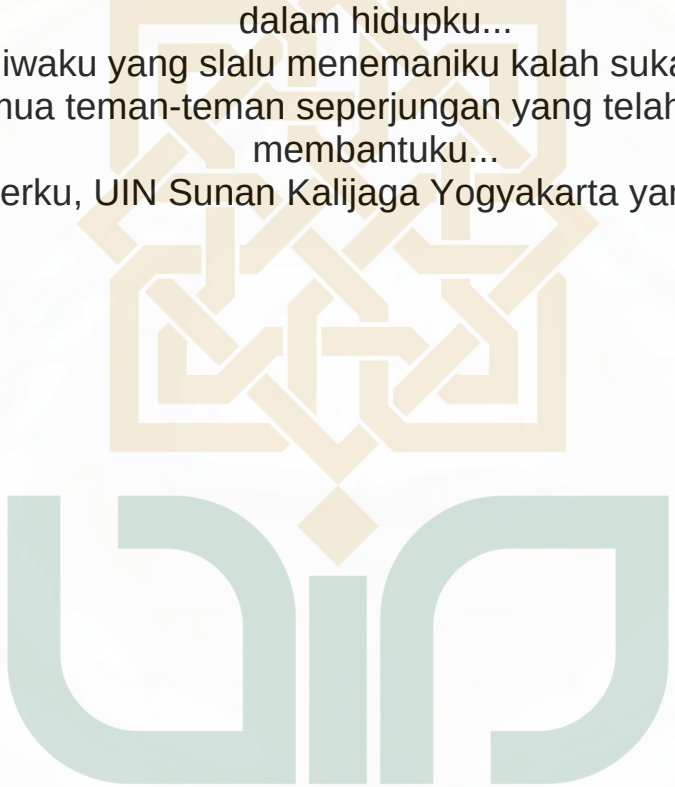
Kedua orang tuaku (ayahanda dan ibunda). Beliau berdua yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepadaku....

Adikku dan keluargaku yang telah memberikan semangat dalam hidupku...

Kanfas jiwaku yang slalu menemaniku kalah suka dan duka...

Semua teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantuku...

Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ku cintai....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Muhammad Faqih, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda, semoga ananda menjadi anak yang sholehah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Adik-adikku Ayu, Heru, Aziz yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. dengan segala cinta kasihnya....

10. Ayahanda Zainal Ilyas dan Ibunda Darlina yang tercinta. Terimakasih atas keikhlasan hatinya membesarkan, merawat dan memberikan kasih sayang kepada ananda.
11. Kakek, Nenek, wak Cak, bik Pat, bik Yati, mang Robi, bik Ria, dan keluarga besar BATANG semua, terimakasih atas do'a dan bantuannya. Yang telah memberikan semangat kepada ananda untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku, Wildan, Jazuli, Helmi, Zaki, Abid, Ros, Nurul, Mamik, Nafik teman-teman PMH-2 angkatan 2004. Kawan-kawan KKN dusun Kayu Apek Angkatan ke-61 tahun 2007, Sahabat-sahabatku Astri Bintang Sembilan, Sobat karibku Indah dan khususnya kanfas jiwaku yang selalu ada menemaniku saat sedih maupun senang.
13. Mas Angga, Mas Hiban, Eka, terimakasih telah meluangkan waktunya atas informasi dan pinjaman bukunya, mbak Nita terimakasih yang berbaik hati ketika di Bandung meminjamkan motor dan tidur dikosnya. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 21 Jumadil Ula 1429 H
25 Juni 2008 M

Penyusun

MASYITOH
04360044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	B	be
ت	ta‘	T	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain
 عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah
 جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullah
 زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية Jahiliyyah

- b. Fathah dan ya mati di tulis a

يسعى Yas'a

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati u

فروض Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
B. Objek Zakat dan Nisabnya.....	39

BAB III ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS

A. 1. Majelis Tarjih dan Metode Pemikirannya.....	49
2. Dewan Hisbah dan Metode Pemikirannya.....	60
B. 1. Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	69
2. Zakat Profesi Menurut Dewan Hisbah Persis.....	79

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Persamaan dan Perbedaan.....	92
B. Metode Istinbat dan Dasar Hukum	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. KEPUTUSAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI.....	VI
3. TABEL WAJIB ZAKAT.....	XI
4. BIOGRAFI ULAMA.....	XIV
5. CURRICULUM VITAE.....	XIX.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk kesalehan muslim dari sisi pribadi maka zakat berfungsi membentuk kesalehan sosial, inilah salah satu dari tujuan diturunkannya risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Begitu pentingnya fungsi dan status zakat dalam syari'at Islam sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama shalat di 82 (delapan dua) ayat.¹ Apabila shalat disebut sebagai ibadah badaniyah maka zakat disebut sebagai ibadah maliyah. Jadi zakat oleh para ulama dikategorikan sebagai ibadah, yaitu tata cara manusia mengabdikan kepada Allah SWT, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal.²

Islam menempatkan harta atau dalam bahasa Arab disebut *māl* yang berarti condong - sebagai kebutuhan esensial (*aq-darūriyyāt*) bagi kehidupan manusia, sebab ketika seseorang susah makan maka ia bisa melakukan apa saja yang bersifat negatif hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dasarnya itu, bahkan dapat menggadaikan atau menjual akidah atau agamanya.³ Filosofi

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Bayān, 1986), III: 5.

² Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan*, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 39.

³ Ahmad Rofiq, *Reformasi Zakat dan Manajemennya*, makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Penelitian Manajemen Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Kabupaten Temanggung di Kampus STAINU Temanggung, tanggal 7 Desember 2005. hlm. 1.

zakat adalah agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang secara ekonomi mengalami kekurangan, dan yang lebih penting adalah agar harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم⁴

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat *māl*), sudah diatur pokok-pokoknya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, hasil perternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Penjabaran ini nampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang.

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesional yang berpenghasilan cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu relatif singkat.⁵

Orang-orang kaya atau mampu memperoleh kekayaan mereka antara lain karena penghasilan atas profesi mereka. Sebagaimana diketahui berbagai profesi seperti dokter, manajer, pejabat negara, dosen, karyawan dan lain-lain pada masa sekarang ini mereka umumnya digaji mahal sehingga memungkinkan mereka hidup sejahtera dalam hal materi. Dari sudut keadilan, perbedaan terhadap kekayaan itu tidak sesuai. Semua dalil tentang harta yang

⁴ Al-Hasyr (59) : 7

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, cet. I, (Jakarta: Salemba, 2002), hlm. 3.

wajib dizakati seperti yang diungkapkan Yusuf al-Qarḍāwī, tidak membedakan satu kekayaan dengan kekayaan yang lain⁶

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan fiqh zakat, maka disitu tidak ditemukan adanya penegasan zakat profesi padahal zakat profesi seperti juga zakat lainnya yang dapat menjadi salah satu sumber dana yang cukup besar dan potensial serta rutin untuk mendukung usaha terwujudnya keadilan sosial. Dalam prakteknya, zakat ini nampaknya masih merupakan suatu yang langka dalam masyarakat kita. Di antara faktor penyebabnya adalah karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Oleh karena itu, zakat profesi ini disamping belum membudaya secara merata dalam masyarakat yang telah berjalanpun mengalami permasalahan bahkan tantangan dalam mengaktualisasikannya.

Persoalan mengenai zakat profesi ini telah beberapa kali dibahas oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar yang anggotanya telah tersebar di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diangkatnya tema ini di beberapa Muktamar dan dalam musyawarah di berbagai wilayah. Salah satu hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang diselenggarakan di kota Malang tanggal 12-16 Februari 1989, adalah tentang zakat profesi. Sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Oleh karena belum ada keputusan final tentang persoalan tersebut, kemudian baru pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli 2000 berhasil menetapkan bahwa zakat profesi adalah wajib. Niṣābnya

⁶ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), I: 166-167.

ditentukan setara dengan 85 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%.⁷ Meskipun zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, namun harus diakui bahwa zakat sangat penting dalam arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.⁸

Lain Majelis Tarjih Muhammadiyah lain pula Dewan Hisbah Persis. Dalam sidangnya yang ke-5 pada tanggal 26-27 Rabi al-Awal 1412 H atau 5-6 Oktober 1991 di Bandung. Untuk memperkuat hasil keputusannya Dewan Hisbah mengadakan sidang pada 15 Sya'ban 1423 H atau 22 Oktober 2002 di Bandung. Ulama Hisbah memutuskan bahwa zakat adalah ibadah *mahdah*, sedangkan harta dan penghasilan yang harus dizakati adalah: emas dan perak, uang sebagai simpanan yang *niṣāb*nya sama dengan emas, *Zira'ah*, yakni segala macam hasil bumi (pertanian), *Ma'adin*, yakni segala macam jenis barang tambang, *Rikāz*, yakni temuan berupa harta karun, Binatang ternak, berupa unta, kambing (biri-biri), dan sapi (kerbau), *Tijarah* atau harta perdagangan.

Sedangkan harta yang tidak termasuk dalam ketujuh macam di atas termasuk hasil usaha jasa profesi tidak dikenai kewajiban zakat, tetapi dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi*. Lihat juga Himpunan Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madya Malang, hlm. 316.

⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233.

tersebut.⁹ Lebih jauh mereka mengatakan bahwa besar kecilnya kadar infaq yang harus dikeluarkan ditentukan oleh imam.¹⁰

Berangkat dari gambaran umum di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Yang diketahui pada saat ini dilaksanakan oleh anggota Muhammadiyah, Persis khususnya dan masyarakat luas umumnya, sehingga nantinya banyak Ulama dan Lembaga Islam yang lain berperan dalam mensosialisasikan zakat profesi ini untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka pokok masalah yang di angkat dari skripsi ini adalah:

1. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis?
2. Bagaimana metode istinbat dan apa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis?

⁹ Putusan Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-5, pada bulan Oktober 1991, di Bandung.

¹⁰ M. Ramli, *Perbedaan Pendapat Para Ulama Zakat Antar Ta'lily dan Ta'abudy*, Makalah Persidangan Hisbah Persis, (Bandung: PP Persis, 5 Oktober 1991), hlm. 4.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuannya meliputi:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya perbedaan dan persamaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis sebagaimana terdapat dalam hasil ijtihādnya.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan dan dasar hukum yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dalam penetapan hukumnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan yang semakin bertambah pada zaman sekarang dan semakin kompleks.
2. Berguna sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan zakat profesi di Muhammadiyah dan di Persis.
3. Berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti ataupun akademis yang bermaksud mengkaji permasalahan yang serupa.

C. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang zakat profesi ini telah banyak dilakukan. Di antara buku hasil penelitian yang telah diterbitkan adalah buku yang ditulis oleh Pusat Zakat Umat yang berjudul *Petunjuk Zakat Praktis*. Dalam buku tersebut disebutkan tentang pengetahuan dan kemudahan baik kepada muzakki (orang yang mampu membayar zakat) maupun kepada pengelola

zakat (amil zakat) bahkan masyarakat umumnya.¹¹ Kajian tentang zakat profesi ini telah dilakukan oleh Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitābnya *Fiqhuz az-Zakāh*. Al-Qarḍāwī menjadikan bahasan mengenai zakat pencarian dan profesi dalam bab tersendiri.¹²

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Pada tahun 2000 yang berjudul *Zakat Profesi dan Zakat Lembaga*. Di dalamnya membahas tentang hukum zakat profesi dan menjelaskan tentang *niṣāb*, kadar zakat profesi serta landasan hukumnya (dalil).¹³ Dan Keputusan Sidang Dewan Hisbah yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2002, yang berjudul *Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% untuk Zakat Tijarah*. Dalam putusan tersebut menetapkan dasar hukumnya, zakat termasuk ibadah *mahḍah*, harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.¹⁴

Syamsul Anwar, dalam bukunya yang berjudul *Studi Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan tentang pengertian dan dasar landasan hukum zakat profesi, masalah haul, *niṣāb*, kadarnya, dan cara mengeluarkan zakat profesi.¹⁵

¹¹ Pusat Zakat Umat, *Petunjuk Zakat Praktis*, Cet. Ke-I (Bandung: Pusat Zakat Umat, 2006).

¹² Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqhuz Zakāh*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., Cet. Ke-10 (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007).

¹³ Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, *Zakat Profesi dan Zakat Lembaga*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000).

¹⁴ Keputusan Sidang Dewan Hisbah, *Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah*, (Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2002).

Sementara dalam buku *Pedoman Zakat Praktis*, yang ditulis oleh Dewan Syariah Laziz Muhammadiyah, disebutkan bagaimana cara menghitung zakat dari berbagai macam kewajiban zakat umat Islam.¹⁶

Beberapa karya tulis yang berupa skripsi yang berkaitan dengan masalah ini antara lain *Pelaksanaan Zakat Profesi Di Muhammadiyah Cabang Keduh Daerah Temanggung*, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Ormas Islam yakni Muhammadiyah khususnya.¹⁷

Skripsi lain yang secara spesifik membahas mengenai argumentasi metodologis zakat profesi ditulis oleh Miftahulhaq berjudul *Argumentasi Metodologis Zakat Profesi dalam Muhammadiyah*. Dalam skripsi ini dibahas tentang proses argumentasi metodologis dalam zakat profesi.¹⁸ Skripsi lainnya adalah yang ditulis oleh Laeli Farchah, *Metodologi Penetapan Niṣāb Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī*. Dalam skripsi ini dibahas tentang metode penetapan *niṣāb* pada zakat hasil profesi.¹⁹

¹⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: RM Books, 2007).

¹⁶ Dewan Syariah Laziz Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Cet. Ke-I. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

¹⁷ Muhammad Fauzi Purwoko, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang Keduh Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006) , tidak diterbitkan.

¹⁸ Miftahulhaq, *Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002) tidak diterbitkan.

¹⁹ Laeli Farchah, *Metode Penetapan Niṣāb Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003), tidak diterbitkan.

Kemudian skripsi yang cukup baru yang penyusun temukan adalah skripsi yang berjudul *Metode Penetapan Hukum zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat)* yang ditulis oleh Suriadi, dalam skripsi ini disinggung tentang perbedaan-perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi.²⁰

Berdasarkan tela'ah terhadap karya penelitian di atas maka belum ada topik seperti yang penulis ajukan yang secara khusus membahas tentang hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Karena itulah penyusun tertarik untuk mencoba mengkaji secara mendalam tentang masalah ini.

F. Kerangka Teoretik

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari Allah dan merupakan risalah *rabbānīyah* terakhir. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan menyantuni kaum papa tanpa didahului gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.²¹ Maka tidaklah mengherankan apabila zakat disyari'atkan oleh Allah dan merupakan pilar pokok Islam yang ketiga.

²⁰ Suriadi, *Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), tidak diterbitkan.

²¹ Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), hlm. 16.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar *maṣḍar* dari kata kerja *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakā* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakā* berarti orang itu baik.

Secara istilah, meskipun Ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²²

Sebagian ulama menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sedangkan sebagian lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk urusan ibadah, namun bukan ibadah *maḥḍah* melainkan ibadah *mālīyyah ijtima'īyyah*. Sifat ibadah ini tidak statis sehingga berlaku *ijtihād* di dalamnya.

Profesi dalam kamus bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.²³ Adapun zakat profesi merupakan jenis zakat yang belum secara rinci dan jelas disebutkan dalam *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun al-Hadis, oleh karena itu zakat profesi merupakan masalah yang berpeluang dilakukan *ijtihād*. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal

²² Didin, Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

²³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1192.

ketika diutus Rasulullah SAW ke Yaman, ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam. Menetapkan dengan al-Qur'an, jika ada aturannya disana. Jika tidak ada, mencari dalam as-Sunnah. Jika tidak ada dalam kedua-duanya, maka berijtihad dengan *al-Ra'yu*.²⁴

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada naşnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah seperti hukum zakat profesi, maka dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode-metode *ijtihad* seperti *qiyās*, *maslahah mursalah*, *istihsān*, *istishāb* dan sebagainya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama mujtahid terdahulu.

Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

Karena tidak ada dalil yang jelas dan tegas tentang zakat profesi, maka umumnya mereka beristidlal tentang zakat profesi ini pada firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ²⁵

Apa yang diperoleh seseorang lewat profesi adalah termasuk usaha yang baik. Oleh karena itu hukumnya telah tercakup pada keumuman ayat

²⁴ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-fikr, t.t), V: 236 dan 242.

²⁵ Al-Baqarah (2): 267.

tersebut. Dalam ayat tersebut terdapat perintah pengeluaran sebagian dari perolehan yang ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman karena ayat tersebut ditujukan kepada golongan yang beriman. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengungkapkan zakat dengan ungkapan "mengeluarkan sebagian dari perolehan" itu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "menafkahkan" di atas adalah "menzakatkan". Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, baik ulama *salāf* maupun *khalāf*. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah "zakat".²⁶

Kemudian apabila dilihat dari *naṣṣ* ayat tersebut di atas. Maka kata *mā* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya "apa saja". Jadi *mā kasabtum* artinya "sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik". Maka jelaslah semua macam penghasilan termasuk dalam hal ini adalah penghasilan profesi terkena wajib zakat berdasarkan ayat tersebut di atas. Dengan ketentuan bahwa penghasilan itu telah memenuhi syarat untuk dikenai zakat atau telah mencapai *niṣāb*.²⁷

Dalam kajian antara zakat profesi dan ayat tersebut, Yusuf al-Qarḍāwī menjelaskan:

Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha perdagangan ataupun pekerjaan dan profesi. Ulama fiqh berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan yang oleh karena itu tidak perlu ragu

²⁶ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, I: 137.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, Cet. Ke-7, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 221.

memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila ulama fiqh telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti antara pokok antara harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari-kehari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu, dan pasti.²⁸

Dari uraian tersebut, tidak perlu diragukan lagi bahwa keumuman ayat tersebut menjadi dalil yang pasti atas wajibnya zakat profesi.

Dari sisi lain, kewajiban itu bisa juga dilihat dari sudut *qiyās*. Sebagaimana pendapat Muhammad al-Ghazali yang dikutip Yusuf al-Qardāwī, bahwa yang dimaksud *qiyās* itu adalah siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seseorang petani yang wajib zakat maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut tanpa sama sekali mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar.²⁹ Dari beberapa metode *ijtihād* itu tanpaknya *qiyās* merupakan peranan yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut.³⁰

Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa selama sebab *illah* dari dua hal memungkinkan diambil hukum *qiyās*, maka tidak

²⁸ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh*, I: 538-539.

²⁹ *Ibid.*, I: 543.

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. ke-3, (Bandung: al-Ma'rifah, 1993), hlm. 66.

benar untuk tidak memberlakukan *qiyās* tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Di sini *illah* hukumnya juga harus ada, sebab *illah* mempunyai peran yang amat besar dalam penetapan hukum. Dengan kata lain di mana ada *illah* di sana ada hukum, dan apabila *illah* itu tidak ada, maka disitu hukumpun tidak ada. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعد ما³¹

Terlihat sekali bahwa metode *qiyās* menjadi salah satu strategi sistematis dan rasional yang digunakannya. Hal ini adalah sah-sah saja sebab dalam hukum Islam sebagaimana nampak dalam pemikiran as-Syafi'i, *qiyās* merupakan salah satu metode yang boleh dipergunakan.

Lebih kuat dari sekedar *qiyās* tersebut, demikian Yusuf al-Qardāwī, ialah memahami pendapat para sahabat, tabi'in, dan ahli fiqh sesudah mereka. Para sahabat dan tabi'in, itu adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, 'Umar Ibn 'Abdul Aziz dan yang lainnya. Para fuqaha antara lain al-Auzā'I, Imam Ahmad, Imam empat mazhab yang lainnya, Mazhab Daud dan lainnya. Mereka ini berbeda pendapat dalam masalah *ḥaul*, tetapi satu hal yang harus digaris bawahi bahwa perbedaan mereka tentang *haul* itu bukan merupakan unsur substantial yang sama sekali keluar dari ruh diwajibkannya zakat penghasilan. Dengan kata lain dalam konteks ini Yusuf al-Qardāwī

³¹ *Ibid.*, hlm. 550.

memandang bahwa pendapat mereka itu pada prinsipnya juga mengisyaratkan perlunya zakat profesi.

Dalam permasalahan *niṣāb* zakat Yusuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada kadar zakat emas, yaitu 85 gram tanpa mempersyaratkan *ḥaul*. Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah memutuskan bahwa kadar *niṣāb* zakat profesi adalah senilai dengan 85 gram emas 24 karat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalāf dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz.

Sementara itu, menurut pandangan al-Ghazali yang dikutip oleh Yusuf al Qarḍāwī cenderung mengukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Bahwa siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan lima wasaq atau 750 kg dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat.

Selanjutnya tentang persoalan kadar zakat profesi, para ulama dari mulai sahabat, tabi'in, dan para fuqaha' diantaranya Abdullah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, 'Umar Ibn 'Abdul Aziz, dan pemikir Islam moderen yaitu Yusuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa kadar zakat profesi adalah 2,5%. Umumnya mereka menganalogikan dengan zakat uang maka tidak ada lagi alasan untuk

tidak menganalogikannya selain emas. Sementara ulama lain mengemukakan bahwa kadar zakat profesi adalah 5% karena diqiyāskan dengan zakat pertanian. Apabila dasar hukum wajibnya zakat profesi diqiyāskan dengan zakat pertanian maka dalam kadar zakatpun diqiyāskan kepadanya. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipakai Muhammad al-Ghazali.³²

Diungkapkan oleh al-Qardāwi yang dikutip oleh Muhammad, bahwa penganalogian zakat profesi kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara lebih kuat dari penganalogian kepada hasil pertanian. Menurutnya yang lebih tepat dianalogikan kepada hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.³³

Pengelolaan zakat selama ini yang telah dilakukan oleh umat Islam melalui lembaga-lembaganya tiada lain adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah-perintah agama termasuk juga zakat profesi ini, yang antara lain terdapat dalam al-Qur'an.

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها³⁴
 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
 وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
 والله عليم حكيم³⁵

³² Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 66.

³³ *Ibid.*, 67.

³⁴ Al-Taubah (9): 103.

Selain merupakan dasar bagi pertimbangan maslahat umat dalam zakat, dalil-dalil tersebut yang menyebutkan amil dan menggambarkan adanya proses penghimpunan tersebut dapat juga merupakan dasar bagi pendirian amil-amil zakat. Dengan demikian penjangkauan terhadap jenis-jenis harta selain yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bukan berarti menyalahi aturan Allah SWT karena sesungguhnya penjangkauan terhadap jenis harta baru (*al-Māl al-Mustafād*) itu berpegang dengan zahir *nass* atau melalui *qiyās* dengan mengembangkan *illah* wajib zakat pada jenis-jenis harta yang sudah ada aturannya.

G. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang terkait dengan permasalahan baik kitab karya-karya ulama dan para sarjana lain, majalah, artikel, dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber data tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

³⁵ Al-Taubah (9): 60.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-komparatif, yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap hukum zakat profesi dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, kemudian dilakukan perbandingan dalil atau metode untuk memperoleh berbagai persamaan dan perbedaan hukum zakat profesi guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatife-yuridis, yaitu pendekatan untuk memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa guna mengetahui ada tidaknya relevansi penerapannya pada saat ini, serta kesesuaiannya dengan aturan hukum mengenai zakat yang berlaku di Indonesia.

4. Analisis Data

Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁶ Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif

³⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 8.

untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas. Di samping itu digunakan pula metode komparatif,³⁷ yaitu membandingkan data mengenai dalil dan alasan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai hukum zakat profesi. untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan serta mengetahui pendapat manakah yang lebih relevan dengan kehidupan masa kini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki keterkaitan logis antara satu dengan lainnya.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang di dalamnya mendiskripsikan tentang pokok-pokok persoalan yang dituangkan dalam penelitian tersebut meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Sementara Bab kedua berisi tentang tinjauan umum zakat profesi. Dalam bab ini disusun menguraikan teori tentang zakat profesi secara umum

³⁷ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain Komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat, Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet ke-3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm.68.

antara lain meliputi; pengertian dan dasar hukum, objek zakat dan niṣābnya sehingga diketahui data perihal apa saja yang terkait dengan zakat profesi.

Kemudian Bab ketiga berisi tentang pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai zakat profesi baik dari segi metode istinbat, hasil maupun dari segi pengambilan dalilnya sehingga memudahkan penyusun dalam mengetahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

Sementara itu pada bab keempat penulis menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis tentang zakat profesi yang telah didapatkan setelah melakukan analisis dari data-data awal dari bab-bab terdahulu antara keduanya dengan menggunakan metode komparasi sehingga akan mempermudah penyusun dalam mengambil kesimpulan.

Bab kelima, pada bagian ini merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan, saran serta daftar pustaka. Dalam bab ini disimpulkan persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan perspektif tentang zakat profesi dari dua lembaga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis sepakat dalam penetapan hukum zakat profesi:

a. Keduanya sama-sama menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang berkaitan dengan zakat sebagai rujukan dalam penetapan hukumnya.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah menerima *qiyās* karena *qiyās* merupakan *ijtihād* dalam usaha menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dengan menyamakan hukum suatu masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan *naşş*, karena ada persamaan *illah* antara kedua hukum dan kedua masalah tersebut dengan catatan bukan masalah ibadah *mahḍah*, sedangkan Dewan

Hisbah Persis tidak menerima *qiyās* dalam ibadah *mahḍah*, akan tetapi dalam masalah-masalah ibadah *ghairu mahḍah*, *qiyās* dapat diterima selama memenuhi persyaratan *qiyās*.

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis menggunakan pendekatan Maslahah al-Mursalah (maqashid syari'ah) dalam penetapan hukumnya, dengan maksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Khususnya umat Islam. Dengan memperhatikan *al-Dharuriyyat*, *al-Hajiyyat*, *al-Tahsinat*. *Dharuriyyat*

yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam memperhatikan kemaslahatan umat.

Perbedaan antara Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis terletak pada:

Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. *Nisāb* Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat, kadar Zakat Profesi sebesar 2,5%. Sedangkan Dewan Hisbah Persis menetapkan bahwa Zakat Profesi tidak terkena kewajiban zakat, tetapi hanya dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut, dan pimpinan jam'iyah dapat menetapkan besarnya infaq. Jadi hasil *ijtihad* Dewan Hisbah Persis memperkuat pendapat Ulama pendahulu dengan tetap mempertahankan sikap tradisionisme dalam peribadatan namun mampu mengakomodir dinamika melalui kewajiban infaq sebagai kewajiban '*aridl*' yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisional umat Islam.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah beraliran *al-Ra'yu* (nalar) sedangkan Dewan Hisbah beraliran tekstualis (tradisionalis).

2. Metode Istinbat dan dasar hukum

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbat hukumnya menggunakan metode pendekatan dan teknik. Metode yang digunakan Majelis Tarjih adalah;

- Metode *Bayani* (semantik) yaitu, metode analisis pemahaman makna lafal. Dalam konteks zakat profesi. Analisis pemahaman lafal dilakukan pada kata *ما كسبتم* dan *أموالهم* termasuk dalam analisis bayani ini adalah metode analisis makna lafal sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Yaitu analisis lafal '*amar*' dalam ayat 267 al-Baqarah dan 103 ayat al-Taubah, serta analisis lafal '*am*' dan *khās* pada kata *ما كسبتم* dan *أموالهم*.
 - Metode *Ta'lily* (rasionalistik) yaitu, metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Pola penafsiran metode ini bertumpu pada *illah* yang diyakini berada pada kandungan ayat atau hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma hukum.
 - Metode *Istislahi* (filosofis) yaitu, Metode ini merupakan metode analisis hukum dengan menghimpun berbagai ayat dan hadis, yang saling berkaitan untuk ditarik sebagai prinsip-prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus baru yang tidak bisa diselesaikan dengan *naṣṣ* spesifik. Proses analisis ini juga dapat disebut analisis *maslahah al-mursalah*. Dengan kata lain, metode ini merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.
- b. Dewan Hisbah Persis dalam istinbat hukumnya dalam masalah-masalah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-

Hadis diselesaikan dengan cara *Ijtihād Jama'i* (kolektif) dengan rumusan:

1. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak dalam bidang ibadah, kecuali *ijma'* sahabat.
2. Tidak menerima *qiyās* dalam ibadah *mahḍah*, sedangkan dalam masalah-masalah ibadah *ghairu mahḍah*, *qiyās* dapat diterima selama memenuhi persyaratan *qiyās*.
3. Apabila terjadi pertentangan dalil (*ta'arūḍ al-adillat*), maka langkah yang ditempuh adalah menggabungkan (*ṭarīqah al-jam'i*) selama memungkinkan, mencari dalil yang lebih kuat (*thariqat al-tarjih*), dan melakukan penghapusan (*ṭarīqah al-naskhi*) apabila urutan (yang lebih awal dan lebih akhir) dalil dapat diketahui lebih dahulu.
4. Dalam berijtihad, Dewan Hisbah Persis menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* sebagaimana lazimnya para fuqaha.
5. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab (aliran), tetapi pendapat imam *mazhab* menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum, sepanjang sejarah dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. Saran-saran

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, perlu untuk menerjemahkan hukum zakat profesi ini dalam konteks petunjuk teknis pelaksanaan sehingga mampu dijadikan pedoman pada tataran riil di

lingkungan warga Muhammadiyah dan Persis khususnya dan umat Islam umumnya. Terutama dalam hal penghitungannya, Muhammadiyah dan Persis perlu menetapkan secara pasti, sehingga mampu dipedomani oleh warga Muhammadiyah dan warga Persis khususnya dan umat Islam pada umumnya.

2. Dalam rangka pendidikan dan pembelajaran masyarakat dan untuk menambah kemantapan sehingga tidak terjebak oleh taklid, dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis berkewajiban mensosialisasikan zakat profesi ini beserta argumentasi metodologis yang dilakukannya dalam penetapan hukum zakat profesi ini pada warga Muhammadiyah dan warga Persis dan umat Islam umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Baidan, Nasrudin, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'an atas Masalah Sosial Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Quṭb, As-Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, (ttp: Dār as-Suruq, ttp), hlm. 310-311.

2. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb az-Zakāh, “Bab Fardhu Shadaqati al-Fitri”, Juz V Hadis 1407, CD Maktabah Syamilah.

Bukhārī, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb az-Zakāh”, “Bab Wujub az-Zakāh”, Juz V, No. 1308, CD Maktabah Syamilah.

Bukhārī, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb az-Zakāh”, “Bab Zakat Al-Ghanam” Juz V, No. 1392, CD Maktabah Syamilah.

Dohak, Muhammad Ibn Isa Ibn Surah Ibn Musa Ibn al-, *Sunan Tirmidzi*, “Kitāb Zakat ‘an Rasulillah”, “Bab Ma Ja’a Fi Zakati al- Baqar”, Juz III No. 466, CD Maktabah Syamilah.

Yazīd, Muhammad bin, *Sunan Ibn Majah*, “Kitāb Al-Ahkam”, “Bab Ajru al-Ujara,” Juz VII, No. 2434, CD Maktabah Syamilah.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdullah, M. Amin, *Esensi Tarjih dan Pemikiran Islam*, makalah dalam pengajian Ramadhan 1419 H, PP Muhammadiyah Jakarta, tidak diterbitkan.

Abdurachman, Asjmuni, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Makalah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996.

Anas, Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, Bandung: Gema Syahida, 1995

Amidi al-, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz III, t.t.p: Dār al-Fikr, 1989.

- Anshari, Zakaria al-, *Ghāyaṭ al-Wuṣūl*, Singapura: al-Haramain, t.th.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1377/1958.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Cet. Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Badranaya, Djaka, *Zakat Profesi (Tinjauan Aspek Pengelolaan)*, [http:// www. Portaliq.org](http://www.Portaliq.org), 30 Maret 2008.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihād Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dewan Syariah Laziz Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Federspiel, Howard M, *Labirin Ideologi Muslim*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Farchah, Laeli *Metode Penetapan Niṣāb Pada Zakat hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003), tidak diterbitkan.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-, *al-Mustashfa min'ilmi al-Uṣūl*, Musthafa Muhammad, 1356
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamidy, Mu'amal "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman Dalam Muhammadiyah", dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah*, Editor: Muh. Azhar & Hamim Ilyas, Cet. ke-I, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Hanafi, Hasan, *Humum al-Fikr wa al-Watan*, Kairo: Dār Qiba', 1998.
- Helmi, Masdar, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: PT al-Ma'arif, 2001.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ke-XXII, *Zakat Profesi*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 1989.

[http:// www, Syari'ah Online Com](http://www.Syari'ahOnlineCom), *Hukum Zakat Profesi*, 30 Maret 2008.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.

Khalāf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (ab) H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

....., *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa, Masdar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Kamiluddin, Uyun, *Menyorot Ijtihad Persis*, Bandung: Tafakur Berkhidmat Untuk Umat, 2006.

Kajian Hukum Islam I Majelis Tarjih dan PPI, *Zakat Intitusi dan Profesi*, Kendal: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, 2001.

Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke-5, *Harta yang Wajib dizakati*, Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1991.

Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah, *Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% untuk Zakat Tijarah*, Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2002.

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, *Zakat Profesi dan Zakat Lembaga*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2006.

Jamaludin, Alamah, *Lisān al-ʿArab* Cet. Ke-I (Beirut: Darus Sadir, 1990), XII: 445-446, bab “mim”, pada kata “ganima”.

Masyiqah, Khalid bin Ali al-, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007.

Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Ma’lu, Luwia f, al-Munjid fi al-Lughat)*, Beirut: Dār al-Masyiriq, 1986.

-----, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, cet. I, Jakarta: Salemba, 2002.

Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah, *Putusan Munas Tarjih XXVI dan XXV*, tidak diterbitkan.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Putusan Munas Tarjih XXVI di Malang yang telah disempurnakan dan menjadi putusan Munas Tarjih XXV di Jakarta, tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* (dimuat dalam Suara Muhammadiyah (SM), No. 15 th. Ke-85.

Majelis Tarjih dan PPI PWM DKI Jakarta, makalah tentang *Pokok-pokok Manhāj Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: 1988.

Mubarak, Jaih, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mubyarto, dkk, *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988.

Miftahulhaq, “*Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Muhammadiyah*”, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak diterbitkan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Pimpinan Pusat muhammadiyah, 2000.

-----, *Tanya Jawab Agama III*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers “Suara Muhammadiyah”, 2004.

-----, *Tanya Jawab Agama VI*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers “Suara Muhammadiyah,” 2003.

-----, *Tanya Jawab Agama V*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pres “Suara Muhammadiyah,” 2006.

Purwoko, Muhammad Fauzi, “*Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang Keduh Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam)*”, (Yogyakarta:Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), tidak diterbitkan.

Pusat Zakat Umat, *Petunjuk Zakat Praktis*, Bandung: Pusat Zakat Umat, 2006

Qarḍāwī, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Salman Harun, Jakarta: Iitera Antar Nusa, 1987.

-----, Yusuf al-, *Fiqh az-Zakāh*, Cet. Ke-II, (Beirut: Muassasat ar-Risālah, t.t.),

Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Cet. Ke-I, Jakarta: Logos, 1999.

- Rofiq, Ahmad, *Reformasi Zakat dan Manajemennya*, makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Penelitian Manajemen Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Kabupaten Temanggung di Kampus STAINU Temanggung, tanggal 7 Deseember 2005.
- Ramli, M. dkk., *Perbedaan Pendapat Para Ulama Zakat Antar Ta'lily dan Ta'abbudy*, Makalah Persidangan Hisbah Persis, Bandung, PP. Persis, 5 Oktober, 1991.
- Ramli, M. dkk., *Perbedaan Persepsi Para Ulama Antar Zakat sebagai Mu'alalah atau Ta'abbudiyah*, Makalah pendukung Putusan Hisbah, Bandung: PP Persis, 1991.
- Abdurrachim, *Zakat Profesi*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2001.
- Risalah, *Zakat Sesuai Syariat*, Bandung; No. 9 Th 41, 2003.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Yang Kontroversial dalam Fiqh*, alih bahasa Iwan Kurniawan, Cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit Lentera, 1999.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al Bayān, 1986.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Syhatih, Syaui Ismailiyah Syhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian, 1987.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1 Jakarta: RM Books, 2007
- Suriadi, "Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat)", (Yogyakarta:Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, 2006), tidak diterbitkan.
- Sarwat, Ahmad, *Zakat Profesi Pendukung dan Penolak*, www. Hidayatullah. Com, 17 Maret 2008.
- Tim Penyusun, *Berita Resmi Muhammadiyah, Edisi Khusus, Tanfidz keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990.

Umary, Nadiyah Syarif al-, *al-Ijtihād fi al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.

Wahyudi, Yudian, *Maqasyid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Cet. ke-II, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Wasīth fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Kitāb, 1978.

Zuhdi, Masjfuk, *Masāil Fiqhiyah*, Cet. Ke-7, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994)

4. Lain-Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language, Volume II, Boston: Houghton Mifflin Company, 1979.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA